



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Arnoldus Belau
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)

**Selasa, 3 Agustus 2021, Pukul 11.10 – 13.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K.**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ade Wahyudin
2. M. Isnur
3. M. Rizki Yudha Prawira
4. Ahmad Fathanah Haris
5. Mona Ervita

### **B. Pemerintah:**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Erwin Fauzi                 | (Kemenkumham)         |
| 2. Pambudi Hurip Yuwono        | (Kemenkumham)         |
| 3. Rahadhi Aji                 | (Kemenkumham)         |
| 4. Theresia Daniati Marpaung   | (Kemenkumham)         |
| 5. Mashuri Gustriono           | (Kementerian Kominfo) |
| 6. Anthonius Malau             | (Kementerian Kominfo) |
| 7. Josua Sitompul              | (Kementerian Kominfo) |
| 8. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Kominfo) |
| 9. Iswandi                     | (Kementerian Kominfo) |
| 10. Nofi Siti Nafisah          | (Kementerian Kominfo) |
| 11. Dwi Rendrahadi Sanyoto     | (Kementerian Kominfo) |
| 12. Adam Mauliawan Hasan       | (Kementerian Kominfo) |
| 13. Putri Wahidaturahma        | (Kementerian Kominfo) |

### **C. Ahli dari Pemerintah:**

1. Ifdhal Kasim
2. Henry Subiakto
3. Ashwin Sasongko Sastrosubroto

\*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Kita mulai, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 81 Tahun 2020, agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Ahli dari Kuasa Presiden. Untuk kehadiran para pihak, menurut catatan semuanya hadir kecuali DPR. Untuk Ahli ada 3 orang dari Presiden. Pak Ifdhal Kasim, Prof. Dr. Henry Subiakto, dan Ir. Ashwin Sasongko Sastrosubroto. Dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu.

**2. PETUGAS:**

Persiapan ambil sumpah.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, untuk Pak Ifdhal, Prof. Henry, dan Pak Ashwin masing-masing disumpah berdasarkan agama Islam. Mohon Yang Mulia Pak Wakil untuk memandu.

**4. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Saudara Ahli sudah siap semua? Ada 3, Pak Ifdhal Kasim, Prof. Henry, Pak Ir. Ashwin Sasongko.

**5. AHLI:**

Siap, Pak.

**6. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ifdhal belum ini, kameranya belum muncul, baik, terima kasih, Pak. Tiga-tiganya Islam, ya?

**7. AHLI:**

Ya, Islam.

**8. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

**9. AHLI:**

Baik.

**10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**11. SELURUH AHLI DARI PEMERINTAH:**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, bisa duduk kembali, Pak.

**13. AHLI:**

Terima kasih.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, kita langsung mendengar keterangan dari Pak Ifdhal Kasim. Dipersilakan, Pak Ifdhal, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, jadi poin-poinnya saja baru kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan, Pak Ifdhal! Pak Ifdhal, silakan!

**15. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pak Ifdhal masih mute itu.

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Mohon screen share. Baik, Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat, izin untuk di-share screen dulu, Pak.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**18. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Ketua Majelis, mohon izin untuk share screen untuk Pak Fradinanto[sic!]. Terima kasih, Pak. Baik, saya akan mulai memberikan Keterangan Ahli.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pengujian materiil terhadap Pasal 40 ayat (2B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal ... maaf, terhadap Pasal 40 ayat (2B).

Pengujian ini menyadarkan kita semua yang hadir di ruang Mahkamah yang agung ini bahwa begitu forenable atau rapuh jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi terhadap pembatasan hak atau limitation of rights. Konstitusionalitas klausul ini seringkali dicurigai sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap kebebasan dan hak-hak individu atau warga negara untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi yang juga dengan gamblang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia.

Majelis Hakim Yang Terhormat, izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli, khususnya terkait dengan isu konstitusionalitas pembatasan hak, khususnya pembatasan pada hak atas informasi atau lengkapnya hak atas kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Yang menjadi pokok pembahasan adalah apakah pembatasan hak sebagai ... sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 40 ayat (2b) konstitusional atau tidak? Apakah setiap pembatasan yang dibuat berdasarkan hukum merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia? Dan mengapa pembatasan diperbolehkan permissible of rights? Sekaligus bagaimana kewajiban negara dalam konteks tersebut?

Saya mulai dengan membahas konteks yang sekarang berubah, yaitu konteks yang disebut dengan era digital. Dalam 10 tahun terakhir ini, arus informasi global sudah mengalami perubahan besar oleh karena pembatasan teknologi informasi yang sangat pesat. Saat ini informasi tidak hanya diperoleh melalui media cetak, surat kabar, majalah, dan buku, dan media non-cetak, radio, atau televisi belaka, tetapi juga diperoleh melalui online media berkat kecanggihan teknologi internet yang telah mengubah sarana atau mode perolehan saluran informasi saat ini. Internet telah memungkinkan kemudahan orang terkoneksi secara global, terhubung baik melalui pertukaran informasi maupun pertukaran komunikasi, tanpa terkendala oleh batas-batas negara.

Ketua dan Majelis Yang Terhormat. Era digital ini ditandai pula dengan merebak kemunculan perusahaan platform sebagai intermediary transaksi informasi dan komunikasi, termasuk ecommerce. Seperti diketahui, model perolehan dan pertukaran informasi komunikasi tersalur, baik melalui personal access, seperti email, dan seterusnya, maupun melalui media sosial ... social media seperti Facebook, Twitter, dan seterusnya. Begitu pula dengan surat kabar, majalah, dan buku, juga telah tersedia secara online dengan perantara internet atau disebut juga new media platform. Tetapi bersamaan dengan itu, merebak pula penyalahgunaan internet (internet abuses) yang mengotori ruang publik. Informasi yang mengotori ruang publik itu, antara lain terlihat dari merebaknya penyebaran hoax (kebencian) terhadap etnis dan ras tertentu (hate speech), pornografi anak (online child pornography), terorisme cyber (cyber terrorism), penghasutan (inciting), menista, menghina propaganda perang, dan seterusnya. Hal ini memunculkan isu government tata kelola atas akses internet atau internet access di berbagai negara, yaitu bagaimana mencari keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan umum atau balance of rights?

Ketua dan Majelis Yang Terhormat. Di era digital ini, kemudian merebak istilah digital rights. Perkembangan ini menjadikan hak atas informasi harus diletakkan dalam kompak ... dalam konteks mode perolehan informasi yang berubah. Selain itu, atas informasi itu jangan dilihat berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai korelasi dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi berbasis internet. Ini bermuara pada tuntutan terhadap pengakuan akan adanya hak-hak digital (digital rights) suatu aspirasi yang ingin menempatkan hak-hak fundamental semua orang, seperti hak atas kebebasan informasi, kebebasan ekspresi, dan privasi yang dijamin secara offline tersebut diberlakukan pula di ruang digital atau protecting the technology of connection. Istilah digital rights atau rights to internet itu di dalamnya tercakup perlindungan terhadap akses pada internet dan seterusnya.

Sementara itu, instrumen internasional hak asasi manusia, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Covenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, perlindungannya baru terbatas pada sarana, atau mediumnya, atau mean, bukan dalam arti pengertian hak-hak digital yang dimaksud. Seperti yang kita lihat dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) ICCPR, yang dengan gamblang melindungi kebebasan berekspresi dan perolehan informasi melalui media apapun sesuai dengan pilihannya.

Jadi, istilah digital rights ... digital rights belum dapat digunakan dalam hukum internasional hak asasi manusia. Yang disepakati para ahli hukum hak asasi manusia itu adalah sebatas menerapkan Pasal 19 ayat (2) ICCPR pada medium internet. Pendapat ini juga dikuatkan oleh komentar umum general comment ... hak ... komite hak sipil ... komite Hak Asasi Manusia Nomor 34 yang dengan gamblang mengatakan bahwa media lainnya itu juga mencakup internet based of communication. Itu

artinya, hak atas informasi melalui media internet berada dalam perlindungan instrumen internasional hak asasi manusia dalam pengertian mediumnya.

Majelis yang terhormat. Sekarang saya membahas tentang konstitusionalitas pembatasan. Hak asasi manusia yang dilindungi, baik dalam instrumen-instrumen internasional dan regional maupun dalam konstitusi dan hukum nasional tidak semuanya bersifat absolute. Tetapi beberapa hak yang dilindungi itu menjadi subjek pembatasan dengan alasan yang sah dan diperlukan *necessary and reasonable*. Ada dua kategori hak yang dilindungi rezim hukum HAM. Kategori pertama adalah hak yang bersifat absolute yang tidak boleh dikurangi atau *non derogable rights*. Yang kedua, hak-hak yang dalam kategori yang dapat dikurangi atau *derogable rights* yang juga sering disebut *permissible of rights*.

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen juga mengadopsi konsep pembatasan universal tersebut yang disebut *limitation clause*. Klausul pembatasan atau *limitation clause* terdapat pada Pasal 28J ayat (1), "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara," dan ayat (2), "Dalam menjalankan hak dan kebebasan Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pembatasan hak dengan demikian memperoleh basis konstitusionalnya dan uji konstitusionalitas itu terletak pada tujuan pembatasan itu sendiri, yaitu menghormati hak asasi manusia orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berperan penting menerjemahkan klausul pembatasan itu dalam kasus-kasus konkret.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur ketentuan pembatasan ini dalam dua ketentuan. Pertama tentang kewajiban dalam Pasal 69 ayat (1), "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Pasal 70, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum."

Kedua, yang spesifik tentang pembatasan, yaitu Pasal 71, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa." Undang-Undang Hak Asasi dengan sangat jelas mengatakan bahwa hak dan kebebasan yang ... di ... yang diatur di dalamnya dapat dibatasi.

Indonesia juga bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia, kita melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang relevan dengan pembatasan ini adalah International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah kita ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini juga mengatur tentang pembatasan pada Pasal 19 ayat (3) yang isinya adalah Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya, dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan dengan hukum dan diperlukan untuk.

- a. Menghormati hak atau ... hak atau nama baik orang lain.
- b. Melindungi keamanan nasional, dan/atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral umum.

Kemudian Pasal 25 ayat (5) ICCPR terkandung perintah agar pembatasan dilakukan dengan *reasonable restriction*. Para ahli hukum hak asasi manusia internasional memberikan satu acuan bagaimana menjalankan kebutuhan pembatasan ini dengan absah dengan satu deklarasi yang disebut *cera kusa principal on the limitation and the regulation provision in the international covenant on civil and political rights*.

Sekarang saya secara konkret pembahasan tentang pembatasan. pembatasan kondisi yang diperlukan untuk menentukan apakah pembatasan tersebut dapat diterima (*acceptable*) dan kuat legitimasinya. *Legitimate purpose* ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya prasyarat-prasyarat atau kondisi yang diperlukan bagi pembatasan yang diatur dalam klausul pembatasan tersebut. Persyaratan atau kondisi yang diperlukan itu adalah pembatasan harus dengan hukum.

B. Pembatasan harus legitimatif dengan tujuannya.

Pembatasan harus dengan hukum atau *provided by the law* sejalan dengan prinsip legalitas, persyaratan ini menghendaki pembatasan harus dilakukan dengan hukum yang jelas. Penggunaan istilah hukum atau law di sini mengacu pada hukum yang dibuat dalam proses legislasi, yaitu undang-undang untuk negara dengan tradisi civil law dan setingkat dengan itu untuk negara-negara dalam tradisi common law. Ketentuan universal tersebut tidak berbeda jauh dengan ketentuan dalam konstitusi dan hukum nasional kita. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mewajibkan setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, begitu juga dengan hukum nasional menyatakan hak dan

kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang.

b. Pembatasan harus legitimatif dengan tujuannya. Kondisi yang diperlukan atau prasyarat pembatasan untuk salah satu dari tujuan ini menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum, menghormati hak atau nama orang lain, maka kebebasan menyatakan pendapat atau (suara tidak terdengar jelas) dapat dibatasi. Begitu juga untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, maka hak berkumpul atau hak unjuk rasa secara demokratis dapat dibatasi atau hak kebebasan bergerak juga dapat dibatasi, termasuk hak untuk kebebasan informasi. Dalam konteks menjaga kesehatan masyarakat dari pandemik, maka hak atas kebebasan dapat dibatasi. Dan selanjutnya, dalam rangka menjaga moral publik, maka informasi dengan konten yang hoaks, menghasut, hate speech, religious hatred, pornografi anak atau ilegal lainnya dapat dibatasi oleh negara. Inilah prasyarat atau kondisi pembatasan yang sifatnya diperlukan, necessary. Keperluan inilah yang menjadi legitimasi dilakukannya pembatasan. Konstitusi dan hukum nasional kita juga mengatur hal yang sama, yaitu pembatasan dimaksudkan untuk meraih tujuan bersama. Tujuan pembatasan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk menguti ... memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hukum nasional juga menyatakan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan umum. Alasan keperluan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan pula prinsip profesionalitas, maksudnya cara yang digunakan oleh negara untuk membatasi hak dilakukan secara profesional dengan tujuan yang dikehendaki sehingga tidak kebablasan. Mengacu kepada beberapa putusan pengadilan HAM Eropa, pertama, putusan dalam kasus (suara tidak terdengar jelas) Versus United Kingdom juga terlihat di situ putusan itu mencari balance antara hak-hak individual dan hak masyarakat secara keseluruhan. Juga dalam putusan Unuane versus United Kingdom juga mempersyaratkan ... memperlihatkan prasyarat tersebut ditetapkan. Kemudian, dalam kasus Olsen[sic!] versus Swedia, prinsip profesionalitas juga dipertimbangkan. Dalam kasus Glesen[sic!] versus Jerman juga prinsip profesionalitas digunakan untuk justifikasi untuk pembatasan hak.

Majelis Hakim yang Terhormat, pertanyaan terakhirnya adalah apakah pembatasan tersebut konstitusional atau tidak? Apakah pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 khususnya Pasal 40 itu konstitusional atau tidak? Memenuhi prasyarat yang dimaksud dalam klausul pembatasan? Marilah kita simak ketentuan Pasal 40 ayat (2b) ini. Dalam melakukan pencegahan

dan sebagaimana dimaksud dalam ... pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara setiap (suara tidak terdengar jelas) untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Pasal ini merupakan kelanjutan dari ayat (2a) yang memberi kewenangan pencegahan kepada pemerintah. Tindakan pencegahan yang dimaksud adalah pemerintah mengambil langkah pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik, tujuannya adalah mencegah penyebaran informasi yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Necessitas-nya terletak pada aspek ini. Maka dapat dikatakan bahwa pembatasan yang termuat pada ketentuan Pasal 40 ayat (2b) sejalan dengan prasyarat dan kondisi yang diperlukan. Pembatasannya dinyatakan oleh hukum, yaitu undang-undang dan keperluan pembatasannya juga memenuhi salah satu dari tujuan pembatasan, yaitu melindungi moral publik dari informasi yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, ketentuan pembatasan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 adalah konstitusional sejalan dengan klausul pembatasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen. Komentar umum atau General Comment Nomor 34, paragraf 35 Komite Hak Sipil dan Politik, terkait dengan pembatasan terhadap media online yang kompatibel dengan Pasal 19 ayat (3), juga menyatakan hal yang sama bahwa setiap pembatasan terhadap website, blog, atau media internet berbasis internet semua, itu dapat dilakukan ... dapat dilakukan pembatasan yang kompatibel dengan Pasal 19 terkait dengan konteks spesifiknya.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan. Sebagai penutup, saya ingin membuat kesimpulan sebagai berikut. Hak atas informasi apakah melalui media online atau offline, merupakan hak dasar ... yang dapat dibatasi. Pembatasannya diatur dalam klausul pembatasan, baik terdapat di dalam konstitusi maupun dalam instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pada klausul pembatasan inilah, diatur prasyarat apa yang harus dipenuhi agar pembatasan tersebut konstitusional dan legitimatif, maka berdasarkan pada prasyarat-prasyarat yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 40 ayat (2b), memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam klausul pembatasan. Dan dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu juga, sejalan dengan pembatasan yang diatur dalam ICCPR, sebagaimana dinyatakan dalam Komentar Umum Nomor 34 ICCPR.

Demikian, terima kasih, Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati.

## **19. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Pak Ifdhal. Lanjut ke Pak Prof. Dr. Henry. Silakan, Prof.

## **20. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis, yang teman-teman semua, dan juga Pemohon, serta para saksi ahli. Pertama-tama, saya panjatkan puja dan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, di sini saya ingin menyampaikan sebuah keterangan ahli dengan judul "Beruntung Indonesia Memiliki Undang-Undang ITE yang Melindungi Publik dan Menjaga Demokrasi."

Kenapa semacam itu? Jadi begini, Bapak Ketua Majelis yang saya hormati. Sebagian besar judicial review pada pasal Undang-Undang ITE yang selama ini ada saya amati, saya baca, saya ikut terlibat kadang-kadang, itu memang selalu alasannya adalah hak kebebasan berpendapat dan berkomunikasi Pemohon terhambat atau terganggu oleh Pasal Undang-Undang ITE yang dimohonkan atau dalam konteks ini adalah pasal a quo. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan ... menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Artinya, konstitusi kita memang menghormati dan memberikan hak kepada kebebasan berpendapat dan kebebasan berkomunikasi.

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini sudah jelas bahwa memang hak berkomunikasi dan berpendapat bukan hak absolut, maka lalu ada aturannya. Aturannya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang ITE adalah salah satu undang-undang yang mengatur hak kebebasan berpendapat dan berkomunikasi sesuai dengan amanat konstitusi yang tadi saya sebutkan.

Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati, Ketua Majelis dan Anggota Majelis Sidang. Salah satu fungsi negara adalah menjaga ketertiban umum. Fokus pengaturan dan pembatasan hukum in casu pasal a quo

adalah untuk menjaga ketertiban umum terkait informasi elektronik dan media siber yang dilakukan oleh 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Di Indonesia sekarang sudah pengguna internetnya 202,6 juta. Yang aktif di media sosial 170 juta. Kalau di dunia ada 4,6 miliar manusia yang menggunakan internet, ini data dari UN dan juga APJII, ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai era of abundance, era keterlimpahan. Itu kalau dalam konsep Peter Diamandis dan Steven Kotler, di mana semua orang itu bisa aktif dan menjadi memproduksi pesan dan informasi, baik orang itu orang baik-baik maupun orang yang jahat. Informasinya tentu saja bisa informasi yang baik, informasi yang buruk, informasi yang mencerahkan maupun informasi yang berbahaya karena dari seluruh manusia di ... se-Indonesia yang mempunyai kapasitas untuk menggunakan internet dia bisa menjadi memproduksi informasi tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertindak sebagai penjaga, jaga malam.

Nah, welfare state untuk keamanan warga negara secara menyeluruh untuk menjaga ketertiban umum sebagaimana mestinya agar tidak terjadi kekacauan ataupun juga kerusakan. Apa jadinya jika pemerintah tidak punya wewenang atau tidak punya hak untuk menghentikan secara cepat dan tepat gelombang konten ilegal yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, misalnya penipuan, misalnya pornografi, perjudian, berita-berita hoax atau kabar bohong, misinformasi yang mengadu domba, atau memprovokasi, atau mengajak orang untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sehat, misalnya melarang ... membuat hoax tentang vaksin bahwa vaksin itu berbahaya padahal vaksin itu adalah ikhtiar untuk ... katakanlah untuk supaya kita menyelamatkan nyawa karena memang menurut riset mereka-mereka yang sudah divaksin dua kali akan lebih aman dibandingkan mereka yang belum divaksin. 95% kalau sudah divaksin dua kali dia akan terhindar dari kematian karena covid, ini menurut riset yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemenkes. Tapi banyak orang percaya bahwa vaksin itu justru mematikan, sehingga lalu tidak ... ada yang tidak mau divaksin, ini banyak persoalan. Nah, apakah negara akan membiarkan problema-problema seperti ini dan membiarkan ditanganinya dengan lambat?

Persoalan komunikasi di era digital, persoalan utamanya itu bukan lagi menghadapi pers, bukan lagi menghadapi jurnalistik media ataupun konten penyiaran, tapi yang dihadapi sekarang adalah persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu tsunami informasi elektronik di dunia maya yang gelombang informasinya bisa dibuat oleh siapa saja. Jutaan orang di Indonesia, ratusan juta orang di Indonesia, atau miliaran orang di dunia, pembuat dan penyebar konten itu bisa saja orang yang terdidik, orang yang baik, maupun orang-orang jahat, bisa teroris, bisa penjahat, bisa political hitman yang ingin menghancurkan suatu negara, bisa siapa pun dengan motif apa pun, termasuk yang ingin melemahkan NKRI. Sementara pengguna internet yang memanfaatkan teknologi digital

itu dari berbagai segmen, dari orang tua, dewasa, hingga anak-anak karena sekarang anak-anak sekolah pun harus menggunakan internet untuk sekolah online. Terjadi apa yang disebut *sociomateriality*, yaitu orang dan teknologi internet tidak bisa dipisahkan karena aktivitas orang sekarang selalu menggunakan atau sebagian besar menggunakan teknologi digital atau teknologi internet. Itu yang disebut sebagai *sociomateriality* oleh Wanda Orlikowski. Maka adalah yang namanya Undang-Undang ITE, undang-undang untuk mengatur, untuk melindungi para pengguna-pengguna ini, termasuk anak-anak. Jadi, undang-undang (audio terputus) dan penyelenggara sistem elektronik, bukan pers. Pers tidak menjadi objek Undang-Undang ITE. Pers tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena pers itu diatur secara khusus tentang jurnalistik yang memanfaatkan ... menggunakan Undang-Undang Pers, sama. Kalau mengenai infrastruktur internet juga objeknya bukan undang-undang ... bukan objek dari Undang-Undang ITE, melainkan infrastruktur internet itu objek dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ITE sejak awal dibuat objeknya adalah transaksi elektronik, informasi elektronik, dan penyelenggara sistem elektronik. Undang-Undang ITE mengatur ilegal konten, khususnya untuk Pasal 40 ayat 2, Pasal 40 ayat (2a), Pasal 40 ayat (2b) atau pasal a quo.

Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi dan Anggota yang kami hormati. Kenapa aktivitas di dunia cyber diatur secara berbeda dengan aktivitas di dunia fisik? Karena aktivitas di dunia cyber mempunyai karakter yang khas, komunikatornya bisa siapa saja dan mudah sekali komunikator ini menyembunyikan identitas (anonim), penyebarannya sangat cepat dan meluas, khalayak bisa siapa pun dan di mana pun, dan ketiga, kontennya dapat bersifat destruktif, berisi materi yang melanggar hukum. Media elektroniknya atau internetnya juga sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tak terbatas, dampaknya sangat luas (*borderless*), dan sifatnya terus-menerus bisa diputar ulang, bisa dibalik lagi yang kemarin, tahun-tahun kemarin diulang lagi secara masif dan ini yang terjadi. Dengan memahami karakter dunia cyber beserta karakternya ... sori, dengan memahami hakikat dunia cyber beserta karakternya, maka memang diperlukan adanya pengaturan tersendiri untuk mengantisipasi semakin maraknya kejahatan misinformasi.

Bapak Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi dan Anggota yang saya hormati. Amanat menjaga kepentingan umum di Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE sebenarnya sudah ada sebelum direvisi, sebelum munculnya Pasal 40 ayat (2a) maupun pasal a quo, Pasal 40 ayat (2b). Dulu kalau pemblokiran itu menggunakan Pasal 40 ayat (2) ini, itu ketika sebelum Undang-Undang ITE direvisi. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE berisi amanat mewajibkan pemerintah atau negara untuk melindungi kepentingan umum atau *public order* dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang

mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan informasi elektronik yang jelas ini menyangkut konten dan transaksi elektronik yang mengganggu kepentingan umum. Bukan menyangkut persoalan pers, bukan menyangkut persoalan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Pasal 40 ayat (2a) dan Pasal 40 ayat (2b) yang ada di Undang-Undang ITE ini saling terkait dan juga mengatur konten. Pasal 40 ayat (2a) mewajibkan pemerintah untuk melakukan keputusan berupa tindakan atau beschikking melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi elektronik yang memiliki muatan dilarang perundang-undangan. Isinya begini pasal itu, "Pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Di sini diperlukan keputusan cepat dan tindakan yang cepat pula karena ada istilah pencegahan, berarti mencegah itu harus cepat, tidak ada mencegah itu menunggu. Agar bisa menjalankan kewajiban tersebut, pemerintah diberi wewenang oleh pembuat undang-undang atau oleh undang-undang ini di Pasal 40 ayat (2b) atau pasal a quo bunyinya, "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara system elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum."

Ini konsekuensi, artinya kalau pasal a quo ini bermasalah mulainya dari Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2a) berkait saling berkait.

Majelis yang saya hormati. Mengapa pemerintah wajib memutus akses informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan? Pembuat undang-undang melihat konten internet itu banyak yang di dalamnya negatif, bahkan berbahaya karena sering disalahgunakan untuk kejahatan, berisi konten ilegal atau melanggar perundang-undangan yang memiliki potensi merusak dengan dampak yang masif melanggar hak warga negara atau masyarakat yang lain. Kalau dibiarkan justru yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang lain. Sebagai contoh misalnya pornografi itu jelas ilegal, penipuan, perjudian, hoaks yang berisi adu domba, provokasi terhadap masyarakat misalnya informasi yang mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat itu melanggar hak warga negara lain termasuk anak-anak. Terlebih pengguna internetnya kan tadi banyak macam sekali termasuk anak-anak tadi. Anak-anak yang masih di bawah umur karena dia dalam pendidikan harus online, tapi kalau tidak ada pencegahan pornografi misalnya dibiarkan dalam proses yang agak panjang waktunya itu dalam hitungan menit itu bisa tersebar sangat luas, tersebar sangat cepat. Mengapa saya sedikit membahas tentang kaitannya dengan pornografi karena

asbabunnuzul dan konsekuensi pasal a quo ini memang terkait dengan pornografi. Jadi, pemerintah sebagai penyelenggara negara oleh Undang-Undang ITE diperintahkan, diwajibkan untuk melakukan pencegahan ini, awalnya ketentuan ini adalah pasal yang muncul dulu di pembahasan di DPR itu berasal dari parlemen, inisiatif dari parlemen, khususnya terkait pornografi. Kemudian diperluas kalau parlemen khawatir waktu itu bahwa kalau pornografi dibiarkan itu sangat cepat sekali merambatnya maka lalu itu dibuatkan sebuah pasal dan pasalnya seperti yang kita lihat sekarang, yaitu jadilah Pasal 40 ayat (2a) dan Pasal 40 ayat (2b) hasil revisi tahun 2016. Jadi, tidak ada kaitannya dengan politik awalnya, tapi lebih banyak ke pornografi. Keputusan berupa tindakan memutus akses itu harus cepat dan segera dilakukan karena jumlah konten informasi elektronik illegal di internet itu memang sangat besar, masif, sangat banyak, jika terlambat diputus the damage has been done (kerusakan terlanjur terjadi).

Majelis Hakim yang saya hormati. Media sosial sekarang atau internet itu diperlakukan menurut Peter Singer dalam bukunya *Like War: the Weaponization of Social Media* itu seperti perang. Jadi, sekarang itu yang internet itu seperti perang, ada kelompok-kelompok yang memperlakukan seperti itu, terjadi fenomena dimana perang komunikasi yang menghalalkan segala macam cara. Inilah kemudian ditulis oleh Peter Singer tahun 2019. Medsos dijadikan sebagai sarana disinformasi untuk tujuan tertentu termasuk politik, maka muncul ada namanya cyber troops, cyber army, buzzer, dan lain-lain, dan itu tidak terbatas suatu negara, tapi bisa lintas negara. Menggunakan hoaks, konten provokasi, mereka membangun yang namanya false truth atau kebenaran semu sehingga menurut Siva Widyana[nata], false truth ini menciptakan sosial media disconnecting. Jadi, media sosial disconnecting us, sosial media yaitu membuat kita terpecah, membuat kita terpisah and under mind democracy. Justru sosial media ini merongrong demokrasi, merusak demokrasi kalau tidak diatur karena memang terjadi ... apa ... kebebasan yang luar biasa di media sosial. Indonesia beruntung memiliki Undang-Undang ITE, Twitter dan Facebook memang di banyak negara termasuk di Indonesia memblokir akun-akun tertentu, termasuk Donald Trump juga Presiden Amerika pernah di-blockir akunnya. Akun kelompok rasis namanya The Proud Boys di-blockir akunnya. Itu kelompok-kelompok yang ingin memprovokasi white supremacy.

Seakan-akan platform global itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya menjaga demokrasi dan keadilan. Kenyataannya, mereka memblokir itu setelah ada banyak protes atau banyak laporan dan sudah terjadi the damage has been done, kerusakan sudah terjadi, fenomena rasisme sudah terjadi, radikalisme sudah meningkat tajam, dan muncul ancaman konflik orizontal di berbagai negara termasuk di Amerika, hingga terjadinya penyerangan Gedung Putih, sori, gedung kongres atau Capitol Hill, Amerika Serikat, Januari 2021, itu yang terjadi.

Sehingga akhirnya apa? Banyak sekarang yang namanya kelompok Color of Change yang minta supaya harus diatur. Mereka mendukung, mendorong bahwa internet harus diatur. Yang namanya platform-platform global harus diatur, itu terjadi di America.

Nah, baru saja tanggal 21 Juli 2021 Senator Partai Demokrat Amy Klobuchar dan Ben Ray mengajukan rancangan undang-undang yang isinya mewajibkan perusahaan platform media sosial bertanggung jawab dan menghentikan misinformasi yang beredar di medianya. Bahkan Joe Biden Presiden Amerika sekarang sampai mengatakan, "Kalau misinformasi tentang vaksinasi itu dibiarkan, itu sama saja dengan membunuh orang." Misinformasi itu membunuh orang. Karena memang kalau terlambat, yang terjadi adalah orang-orang yang tidak paham, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dan ini tidak hanya di Amerika.

Di India juga mereka membuat regulasi Pemerintah Narindra Modi, 24 Februari membuat regulasi perusahaan platform wajib menghapus konten paling lambat 36 jam, setelah menerima perintah hukum. Pemerintah India mengumumkan aturan baru untuk mengatur konten di media sosial, membuat Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lainnya harus bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab atas permintaan hukum untuk penghapusan cepat postingan yang berbagi informasi dari mana pesan tersebut berasal. Bahkan dalam peraturan di India, menuntut agar perusahaan edia sosial bisa mengidentifikasi orang pertama yang mengunggah konten. Artinya, ini kenapa persoalan kebebasan tidak bisa dibiarkan? Digunakan untuk kejahatan, digunakan untuk meracuni rakyat atau meracuni warga negara yang merugikan warga negara maupun rakyat (...)

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Mohon, Prof? Prof? Waktunya tolong diperhatikan.

**22. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Baik, Pak.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**24. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Kecepatan adalah faktor utama keberhasilan menghadapi kejahatan digital. Kecepatan adalah persoalan utama dalam melawan kejahatan digital. Kalah cepat, berarti membiarkan kejahatan itu

merajalela, hingga dampaknya yang berbahaya dan merusak. Kecepatan penyebaran konten negatif adalah fenomena yang namanya *message communication* dari Manuel Castells. Artinya, memang sangat cepat sekali sekarang ini. Kasus artis porno ... pornografi artis itu bisa tersebar jutaan orang karena bisa melibatkan ratusan juta pengguna internet yang *me-forward*, *memviral*, dan memiliki secara pribadi. Makanya, negara harus memblokir sebelum dia masuk ke dalam komunikasi-komunikasi privasi.

Daya sebar dan daya rusak konten illegal terkait dengan hitungan menit selama masih di server, penyelenggara sistem elektronik masih dimungkinkan untuk di-blockir. Tapi ketika sudah disebar ke ranah privat, masuk *Wa*, grup *Wa*, *Wa* kita, maka penyebaran berjalan massif dan sulit dicegah. Kalau terjadi keterlambatan pemblokiran, maka konten illegal tersebut langsung masuk ke ranah privat, masuk layer yang namanya *inter[sic!] messaging services* yang tidak bisa lagi dicegah penyebarannya.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Jadi, Undang-Undang ITE tidak melanggar atau tidak memblokir pers karena pers itu menggunakan undang-undang ... apa ... Undang-Undang Pers. Cuma memang kadangkala ada yang merasa bahwa saya ini pers, kok di-blockir? Coba dicek di situ ada aturan dewan pers, di aturan dewan pers bukan hanya sekadar perusahaan itu harus berbadan hukum Indonesia, tapi badan hukumnya juga harus badan hukum khusus, yaitu terkait dengan pers atau penyiaran.

Kemudian, syarat kedua yang ada di surat edaran dewan pers itu, institusi tersebut bisa dianggap sebagai pers kalau memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham, dan sebagian laba bersihnya untuk kesejahteraan mereka. Kemudian syarat ketiganya, perusahaan pers itu wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawan sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi, minimal 13 kali setahun. Itu aturan-aturan. Bahkan kalau tidak melakukan itu bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Syarat keempat adalah perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat penanggung jawab, beserta terbuka melalui media yang bersangkutan.

Nah, ini semua aturan ini dibuat oleh dewan pers, lalu kemudian mereka umumkan di dalam website-nya tentang pers-pers yang sudah mengikuti peraturan itu. Kalau ... kalau suatu media merasa bahwa dia pers, tapi tidak ada di ... di website itu tidak ada list website itu, atau ketika kita minta secara formal dari dewan pers tidak dikatakan sebagai pers, itu berarti memang tidak di ... tidak masuk di dalam persyaratan-persyaratan tersebut.

Hadirin yang saya hormati. Ini bagian akhir. Yang jelas memutus akses, bukan untuk membungkam pendapat sebagai negara berdasarkan Pancasila, pemerintah punya kewajiban menjaga agar seluruh warga negara bisa mengembangkan diri keluar dan kehidupan ... kehidupannya

secara sehat. Di situlah pentingnya peran pemerintah sebagai penyelenggara negara diwajibkan undang-undang menjaga ruang digital agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan warga negara secara produktif. Ini karena Indonesia bukan negara liberal, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila. Sistem hukumnya tidak hanya berdasar dari general principal of law, tapi juga berasal dari hukum adat, dan hukum agama. Jadi bisa disimpulkan pemutusan akses itu bukanlah untuk seluruh konten informasi elektronik secara umum, bukan untuk konten pendapat dari warga negara yang isinya mengkritisi pemerintah, konten semacam itu justru dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat, dan kritik justru menciptakan pemerintahan yang cerdas. Pemutusan akses itu khusus hanya pada konten yang jelas-jelas melanggar perundang-undangan yang memang harus dibersihkan oleh pemerintah agar dunia digital bisa lebih bermanfaat dan produktif, itulah amanah Pasal 40 ayat (2a) dan Pasal 40 ayat (2b) atau pasal a quo Undang-Undang ITE.

Kemudian kalau misalnya ada pemutusan pun ini tentu saja ada SOP-nya, ada mekanisme yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mungkin itu terjadi setelah kasus ... apa ... kasus-kasus tahun 2016, kemudian sekarang ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemblokiran sampai tentang bagaimana cara menormalkan kembali dan juga bagaimana mereka juga bisa melakukan tindakan hukum dalam artian pengadilan, gitu ya, setelah ... jadi itu, demokrasinya di situ.

Sebagai Ahli, nah itu penutup saya ... sebagai Ahli sekaligus warga negara yang punya anak dan cucu, serta mencintai NKRI (audio terputus) tidak diterima karena apabila kewenangan negara atau pemerintah diubah hingga tidak bisa lagi mencegah secara cepat dan tepat, maka dampak buruknya adalah kepada masyarakat luas, kepada anak/cucu kita di masa depan, serta nasib NKRI secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut saya, Mahkamah justru perlu menetapkan agar pemerintah tidak ragu menggunakan kewenangannya ini untuk memerintahkan kepada perusahaan platform maupun penyelenggara sistem elektronik supaya segera menghentikan konten-konten yang melanggar perundang-undangan ataupun misinformasi yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Jangan menunggu terlambat hingga muncul korban, jangan menunggu the damage has been done, kecepatan adalah kunci menghentikan kejahatan di era digital.

Demikian, terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

## **25. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb.

Ya, Prof, nanti mohon itu power point-nya bisa diserahkan ke Panitia nanti, saya minta.

**26. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Siap.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.

Lanjut ke Pak Ashwin, silakan! Pak Ir. Ashwin, langsung!

**28. AHLI DARI PEMERINTAH: ASHWIN SASONGKO  
SASTROSUBROTO**

Terima kasih, Ketua ... yang kami muliakan Ketua dan Para Anggota Hakim MK, juga tentunya Para Hadirin sekalian yang kami hormati. Perkenan kami menyampaikan kesaksian Ahli tentang masalah teknis terkait pemblokiran ini.

Izinkan kami men-share screen. Ini memberikan masukan, khususnya masukan teknisnya. Jadi, tidak berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain tadi.

Pertama, mungkin kami sampaikan catatan awal kami. Bahwa untuk memblokir informasi dan/atau dokumen elektronik ... informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di internet perlu kita ketahui secara umum bersama, cara kerja internet ini. Komputer atau ponsel terhubung dari jaringan telekomunikasi, seperti HP kita atau komputer kita saat ... yang kita pakai saat ini terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Lalu melalui ISP atau Internet Service Provider menghubungkannya dengan layanan internet, jaringan internet yang ada terhubung melalui internet service provider tadi. Setiap pengguna internet memerlukan IP address, internet protocol address dari operator internet ICANs (Internet Corporation for Assigning and Numbers) suatu korporasi di USA, California.

Slide berikut, kami ambil dari penjelasan di Google yang diterbitkan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia) yang kami tambahkan tentunya dengan informasi-informasi lain yang diperlukan. Ini beberapa lapisan TIK secara umum, Bapak/Ibu sekalian kita punya jaringan telekomunikasi yang sering kita lihat sehari-hari. Dari kabel optik, menara BTS, ada satelitnya, satelit enggak bisa dilihat tapi kita tahu ada satelit, kemudian stasiun bumi dan sebagainya. Ini jaringan telekomunikasi. Di atas jaringan telekomunikasi ini ada standar-standar yang digunakan oleh layanan internet oleh ICANs tadi, perusahaan di Amerika yang memberikan layanan internet kepada kita semua, termasuk pada saat ini, kita menggunakan Zoom ini, kita menggunakan aplikasi dari Zoom, dan kontennya yang kita buat, pembicaraan kita, dan layanannya kita menggunakan layanan internet dari ICANs tadi. Aplikasi dan konten berada di atas layanan internet dan saat ini kita menggunakan aplikasi

Zoom dan kontennya, ya, pembicaraan kita, termasuk power point yang saya sampaikan ini.

Ini secara teknis hanya membandingkan untuk melihat kesalahan dasar, Bapak-Ibu sekalian, ini dokumentasi saya pribadi sebab saya sering harus mengingatkan kuliah mengenai hal ini jadi saya buat fotonya mengenai hal ini.

Di jalan raya, itu umumnya kita pakai mobil yang isinya 4 atau 5 orang. Tetapi kalau di atas jalan raya itu kita pasang rel, maka di atas rel itu bisa berjalan trem yang isinya ratusan orang. Satu trem mungkin 40 hingga 100 atau 120 orang misalnya saja, belum kalau berdiri. Jadi, inilah pola pikir bagaimana layanan internet berada di atas jaringan telekomunikasi, kurang-lebih sama seperti itu. Kalau di jaringan layanan telekomunikasi seperti kita kasih tahu saya sampaikan tadi, kita hanya mau memikirin informasi pendek, SMS (Short Message Service) namanya juga short, ya harus pendek. Juga suara di dalam telekomunikasi. Tetapi dengan email, WA, Telegram, dan sebagainya, kita bisa ... yang menggunakan layanan internet tadi kita bisa kirim video, kirim segala macam, termasuk bicara di Zoom seperti yang kita lakukan pada saat itu.

Di banyak negara, kita tahu masyarakat tidak lagi banyak menggunakan mobil terutama di negara maju, pakainya trem untuk transportasi, tentu mobil masih ada. Pola komunikasi kita saat ini juga mirip, lebih banyak kita gunakan komunikasi berbasis internet. Seperti sekarang ini kita bicara online Zoom, gambar saya, power point saya ditransfer melalui layanan internet, suara saya juga melalui layanan internet tadi. Sehingga jaringan komunikasi hanya kita pakai untuk menghubungkan komputer saya dengan layanan internet melalui ISP saya di rumah.

Ini lapisan TIK lagi untuk menggunakan sebab ini akan kami sampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Lapisan jaringan telekomunikasi atau sering disebut physical network layer merupakan lapisan paling bawah. Terdiri dari lapisan telekomunikasi PBPS kabel optik yang tadi disampaikan. Di Indonesia, operatornya ini bermacam-macam, tapi semuanya operator dalam negeri. Kayak Telkom, Indosat, XL-Axiata, apa pun, Biznet, Telkomnet atau apa pun yang izinnya dapat didapat dari Kementerian Kominfo tadi.

Lapisan jaringan transport atau transport network layer ini merupakan lapisan di atas lapisan jaringan fisik telekomunikasi. Ini merupakan layanan internet yang menghubungkan standar-standar untuk mentransfer data di satu titik ke titik lain, terdiri dari berbagai server. Komputer dari server satu ke server lain, dioperasikan layanan ini oleh tadi disampaikan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers dari Amerika Serikat, kantornya di California sana, di Los Angeles kalau enggak salah. Lapisan jaringan aplikasi di atas itu lagi. Kemudian lapisan di atas lapisan transport network layer yang menggunakan standar-standar aplikasi dan konten, menghubungkan aplikasi atau konten mereka dengan

penggunanya di mana pun, di seluruh dunia. Dioperasikan oleh banyak operator di Indonesia maupun di luar negeri.

Nah, komputer kita atau ponsel kita terhubung dengan jaringan telekomunikasi seperti komputer saya terhubung ke wifi, rumah, terus terhubung ke jaringan telekomunikasi, Internet Service Provider yang saya pakai menghubungkannya dengan layanan internet dari ICANN. Setiap pengguna internet ini memerlukan IP address, internet protocol address dari ICANN, dari ICANN ya, bukan dari operator telekomunikasi kita. IP address ini merupakan pengenalan unik bagi suatu perangkat yang terhubung dengan jaringan internet yang terdiri dari sederet angka, ini angkanya panjang. IP address berfungsi seperti alamat rumah atau nomor telepon. Dan karena bersifat unik dapat digunakan oleh satu perangkat tertentu untuk menemukan perangkat lain di dunia dan lalu saling berkomunikasi.

ICANN juga mengatur penentuan nama-nama dari Domain Main System, yaitu nama bagi semua IP address agar mudah diingat. Kalau nomor kan lama, Pak, karena itu ICANN memberikan nama kepada nomor-nomor tersebut. Tentu ICANN tidak melaksanakan ini langsung, tetapi ICANN menggunakan agen-agensya di seluruh dunia. Untuk Indonesia misalnya IP ini dioperasikan diteruskan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) kepada para ISP tadi, kemudian dari ISP kita di ... apa ... digunakan untuk kita. Domain Name System dari ICANN juga dapat mengelola nama domain internet Indonesia. Dan kemudian dari Pandi diberikan kepada kita.

Jadi, ini mereka adalah partner ICANN yang ada di Indonesia yang memberikan IP address dan nama domain. Jadi secara umum bagaimana internet bekerja, ponsel kita yang kita pakai saat ini, itu kalau akan mengontak Google.com misalnya, atau (ucapan tidak terdengar jelas) .com atau apa pun itu pertama harus mencari nomornya dulu. Untuk itu mereka bisa nanya kepada satu dari 13 root server di dunia. Ada 13 root server di dunia yang menyimpan semua data pengguna internet di dunia ini. Kemudian, dia nanya, komputer kita akan nanya melalui server ISP sebab kita langganan IS melalui kontak layanan internet melalui ISP ini.

Nanya, "Root server saya mau mengontak google.com, berapa ya, nomor IP-nya?"

Maka server yang akan bisa menjawab. "Oh, kamu tanya saja ke top level domain, Operator.com, nomornya Operator.com 124.21.231.251."

Maka komputer kita kemudian akan menghubungi Operator.com.

"Operator.com, saya mau ngontak Google.com"

"Oke, ini alamatnya."

Diberikanlah IP address-nya, yaitu 66.21.02.29.21.04. Kemudian, komputer kita baru terhubung dengan nomor IP address-nya google.com dan kemudian kita bisa main. Semuanya seperti itu, diatur pola operasionalnya seperti itu. Jadi, ini penjelasan yang tadi Bapak-Bapak dan

Ibu sekalian, bagaimana operator kita bekerja. Khusus yang terakhir ini saya kasih catatan bahwa DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan alamat domain Google.com yang nomornya panjang tadi menjadi identitas Numerikal IP Address dari alamat domain tersebut. Jadi kita tidak usah ketik nomornya, tapi kita cukup ketik google.com langsung terhubung dengan google.com.

Nah, bagaimana dengan pelaksanaan urusan akses? Ini ada berbagai cara pengurusan akses. Pertama, kita lakukan sendiri. Saya enggak tahu Bapak/Ibu sering melakukan juga mungkin di rumah. Kita punya komputer atau kita punya Hp. Kita sering menaruh software di komputer atau HP kita, kita blokir, misalnya untuk konten dewasa, hanya untuk konten anak-anak. Dan ini ada berbagai software yang kita beli dari pasar, kita pasang di komputer kita, misalnya parental control di windows. Masih banyak lagi software-software semacam ini dan kita bisa pasang di komputer kita.

Kadang-kadang seringkali juga situs atau aplikasi di internet juga berikan opsi untuk anak-anak, sehingga kita sebagai orang tua bisa mengeset komputernya dengan menggunakan opsi tersebut agar situs tersebut tetap dapat dibuka, tapi konten dewasa dihilangkan. Ini kan khawatir juga, ya, anak saya ... sekarang anak saya sudah dewasa semua. Dulu kalau agak kecil itu kalau dia buka-buka komputer saya, terus lihat-lihat segala macam, komputer di ... apa ... film dewasa, gitu, kan enggak lucu juga. Nah, itu bisa kita set up, misalnya Youtube di-setting, ada ... dan macam-macam lagi. Hampir semua aplikasi berupa setting buat ... apa ... untuk anak-anak, misalnya. Yang pola ini, ya, perlu dicatat hanya komputer yang diakses tersebut yang diputus aksesnya konten untuk orang dewasa. Jadi, hanya komputer yang saya set up saja yang terputus.

Bagaimana kalau untuk masyarakat? Pemutusan dilakukan di server ISP (Internet Services Provider). Jadi, yang terjadi ISP ini izinnya dari Kementerian Kominfo. Dan kemudian, Kominfo kalau katakanlah mendapat informasi dari BPOM untuk mengemblok suatu situs obat-obatan yang ternyata enggak punya nomor BPOM misalnya, enggak boleh dijual, harus terdaftar di BPOM. Maka, situs obat-obatan ini, BPOM kirim ke Kominfo, Kominfo langsung meminta ISP, yang ngeblok ISP. ISP diminta ngeblokir satu situs yang mengandung IE/DE terlarang, misalnya pornografi, atau obat terlarang, atau apa pun. Salah satu caranya dilakukan yang paling cepat dengan DNS filtering memblokir IP Address situs yang memuat IE/DE yang ilegal tersebut. Dengan pola ini, maka seluruh pengguna komputer, ponsel, yang merupakan pelanggan ISP tersebut terputus aksesnya. Karena itu, pemberitahuan suruh memblokir ini harus dilaksanakan oleh seluruh ISP. Bukan hanya satu atau dua, tapi seluruh ISP. Dengan demikian, para perlanggannya tidak bisa mengakses situs obat terlarang misalnya, atau situs konten pornografi, dan seterusnya.

Nah, jika situs memiliki beberapa konten yang dilarang, seringkali situs-situs dari luar negeri, gitu, punya konten banyak sekali. Ada beberapa yang dilarang, maka caranya yang biasanya adalah ... enggak hanya konten luar negeri, konten dalam negeri juga. Maka, operator dari situs tersebut dihubungi, dikontak, "Halo," misalnya Youtube, atau Google, atau apa pun, diminta untuk mengatur supaya akses-akses ... supaya konten ... subkonten yang dilarang tersebut tidak diteruskan ke Indonesia. Jadi, kalau operator itu ada di Indonesia, maka bisa saja dia menghapus tersebut. Tapi ini menarik juga, ya, kalau ... kalau operator situs jualan obat terlarang, kemudian dia bisa dihubungi, langsung diselidiki sama ... apa ... penyidik BPOM dan Kementerian Kesehatan, sebab enggak boleh kan kita jualan obat itu. Jadi, memang kadang-kadang situs itu enggak bisa dihubungi. Tapi kalau itu ada di Indonesia, maka kita bisa kontak perwakilan di Indonesia. Misalnya, Google ada wakilnya di Indonesia, termasuk Youtube, dan sebagainya. Kita minta mereka memblokir konten-konten tertentu, kemudian mereka akan kontak Amerika misalnya, kalau dia ada di Amerika, head workers-nya, kemudian mereka akan memblokir konten tersebut untuk Indonesia saja. Jadi, konten judi misalnya, di-blockir ke Indonesia saja, tapi ke negara lain, ya, tetap bisa diakses tergantung peraturan perundangan di negara tersebut. Kalau di Indonesia, kan enggak boleh pornografi, judi, dan sebagainya. Di negara lain, oke-oke saja. Jadi, hanya di-block untuk Indonesia saja. dan mereka sudah tahu, kita tahu dengan gampang mencari, berapa sih IP Address di Indonesia? Kalau telepon, kan +62. Nah, kalau internet itu 203 titik sekian, 20 berapa titik sekian, sudah ada daftarnya. Jadi, mereka tinggal ... operator luar ini tinggal mengatur bahwa konten tersebut tidak diteruskan ke IP Address yang sekian-sekian dari Indonesia tersebut.

Ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, Bapak, Ibu sekalian, untuk pemutusan akses. Dalam konteks pemutusan akses pada Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2) tadi dilakukan di ISP. Jadi, jaringan internetnya, bukan di dalam fisik telekomunikasi. Jadi, ini seringkali saya ditanyakan, "Ini apa jaringan telekomunikasinya diputus?" Bukan. Jaringan telekomunikasinya tetap jalan, cuma jaringan internet untuk akses tersebut, untuk situs tersebut diputus. Contoh, yang pornografi kan diputus? Saya dari Hp saya enggak bisa buka konten pornografi, dari komputer saya juga enggak bisa sebab ISP-nya sudah memutus. Tapi, saya tetap bisa Zoom, tetap bisa telepon-teleponan. Jadi, jaringan telekomunikasinya tetap jalan, tapi akses internet ke situs yang dilarang tadi diputus.

Nah, masalah berikutnya ialah user situs yang jadi pengubah konten dalam kasus user (ucapan tidak terdengar jelas) konten. Jadi, bukan operator saja yang mengirim. Tapi, misalnya user-nya yang mengirim, mengunggah suatu konten terlarang di Youtube, atau di Tik Tok, atau di mana. Itu kalau dihapus dan dia tahu, dia tinggal kirim lagi, upload lagi dengan judul yang berbeda, misalnya. Kalau konten tersebut

hilang, dihilangkan oleh operator situs atas permintaan kita, atas permintaan Indonesia misalnya, maka dengan mudah si user ini, "Saya kirim lagi saja konten tersebut." Kontennya sama, tapi judulnya beda. Tadinya konten pornografi hebat, sekarang namanya ... apa namanya ... tarian yang hebat, tarian hebat tidak di-blockir, yang di-blockir kan pornografi hebat, jadi, ya, masuk lagi, cari lagi. Jadi ini yang bisa terjadi kalau itu user (ucapan tidak terdengar jelas) konten.

Nah, ini mungkin akan mengulangi Saksi-Ahli sebelumnya. Karena konten terlarang itu di-block dengan cepat, maka jika ditemui satu konten yang indikasi konten terlarang misalnya, maka bloking situs oleh ISP atau blocking content operator situs dapat langsung dilaksanakan cepat. Jika tidak di-block dengan cepat, maka konten tersebut dapat diunduh (di-download) atau digandakan, dikopi, dan kemudian disebarluaskan oleh siapa saja melalui berbagai massaging services seperti Whatsapp, Telegram, dan sebagainya yang sulit dideteksi penyebarannya sebab bisa japri, di-blockir oleh ... sori, kebetulan masih ada konten terlarang tersebut di-download, dikopi, kirim melalui Whatsapp teman-teman semua atau ke lain nomor apa saja yang dia tahu dikirim, susah apalagi kalau japri, bagaimana ini ngeceknnya satu-satu. Ini digunakan oleh banyak pengguna di WA grup, atau Telegram grup, dan sebagainya.

Bersamaan dengan pengeblokan situs tersebut, paralel tentu dapat dilaksanakan komunikasi, dan (ucapan tidak terdengar jelas) situs, dan pendidikan internal tentang status legal konten tersebut. Jikalau tidak ditemui konten yang betul-betul terlarang, misalnya, maka situs tersebut dapat dibuka kembali dengan cepat. Wah, ini mirip-mirip kalau di physical space, di satu toko ada terindikasi jualan ... salah satu pojok suatu toko jualan ... apa namanya ... ganja misalnya, maka tokonya di-block (ucapan tidak terdengar jelas) atau pojok yang jualan itu, kira-kira di-block, dicari di toiletnya atau di mana. Akhirnya kalau ternyata tokonya enggak jualan, ternyata hanya salah satu oknum karyawan toko itu menjual, misalnya, menjual ganja tersebut di toilet pada seorang customer begitu, ya, tokonya dibuka lagi, ya, si oknum tadi boleh diproses. Tapi tokonya buka lagi. Jadi, kecepatan ini yang penting, supaya ganja tidak semakin tersebar, begitu. Jadi, toko yang di-block semuanya 1 hari, 2 hari langsung beres.

Nah, pertimbangan berikutnya ialah pemblokiran sebagian konten situs. Ini sering ditanyakan kepada saya juga kalau kita diskusi mengenai teknis, bisa enggak (ucapan tidak terdengar jelas) ISP? Bisa jawabannya. Bisa enggak? Bukan DNS (ucapan tidak terdengar jelas) suatu bagian dari konten kita block. Tapi pasalnya kan perlu waktu yang lama, sebab perlu dicari setiap konten yang terlarang di situs tersebut. Mencari konten terlarang itu perlu diklik beberapa kali. Bayangkan Bapak/Ibu situs itu, suatu situs dibuka. Itu kan sudah banyak yang harus diklik dari mulai konteks us, visi dan misi, dan sebagainya, ada bisa 5/6. Kemudian konten terlarang bisa ada di setiap klik-klikan, begitu diklik ini ada lagi, klik yang

berikutnya ada 5, 6 klik, dibuka lagi ada lagi. Sampai akhirnya kita dapat konten ... satu konten terlarang. Mau dicari semuanya? Ya, setiap klik harus dicoba dan itu akan perlu waktu lama. Karena itu kalau mau cepat, ya, di-block dulu semuanya, persis seperti toko tadi, di-block dulu semuanya, dan dicari konten terlarang. Tapi enggak dicari dulu baru di-block. Di-block dulu secara keseluruhan, dicari, kemudian kalau enggak ada, ya, kita buka lagi tokonya. Seperti ini juga ini, setelah di-block oleh ISP, maka seperti saya sampaikan di atas pada butir 2, konten tersebut juga tetap bisa dibuka kembali, ini juga harus diwaspadai. Tokonya sudah dibuka, jualan lagi itu karyawan yang lain jualan ganja lagi. Ya, ini masalah ... ini yang selalu saya sampaikan bahwa masalah di physical space itu selalu ada padannya di cyberspace. Apa yang dilaksanakan di physical space bisa juga dilaksanakan di cyberspace.

Jadi, masalah-masalah kejahatan itu di physical space juga bisa dilaksanakan di cyberspace. Cuma tempatnya saja yang beda. Tapi filosofisnya sama saja, apa yang baik di cyberspace, apa yang baik di physical space juga umumnya baik di cyberspace, maka yang jelek, jelek juga di sini. Jadi, jual barang terlarang di physical space enggak boleh, bagi-bagi konten terlarang juga enggak boleh. Jadi, padanannya. Pola kerjanya cara menyelidiki, cara pemblokir, ya, sama juga. Dalam hal-hal teknis soal pemutusan akses, maka dapat disimpulkan bahwa putusan akses yang paling cepat guna melindungi masyarakat dari konten terlarang dengan memblokir situsnya. Lalu bikin pemeriksaan menyeluruh konten situs tersebut yang disamakan, jadi bisa makan waktu lama, ya, mungkin 1 hari, 2 hari dan paralel jika operator situs tersebut dapat dihubungi, kalau bisa dihubungi dapat dilaksanakan pemeriksaan bersama. Google misalnya ada perwakilannya di Indonesia, tapi kan banyak .com lain yang belum tentu ada wakilnya di Indonesia, terus kontakannya bagaimana ini?

Jadi ini yang secara teknis, ya, cari sendiri lama. Jadi, bagaimana dilaksanakannya? Kalau mau cepat, di-blockir dibuka dulu (ucapan tidak terdengar jelas) tapi di (ucapan tidak terdengar jelas).

Penutup. Secara penutup kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian khususnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa teknologi IT ini kan berkembang sangat cepat. Bapak/Ibu sekalian demikian cepatnya berarti ... (ucapan tidak terdengar jelas) kadang-kadang tidak terpikirkan misalnya sekarang ini bagaimana manusia di dunia ini bisa mengatur drone yang terbang di Planet Mars yang mengambil berbagai gambar. Itu kan sangat hebat dan mereka bukan mencari mengikuti perintah dari dunia, tapi mereka mencari sendiri tempat pendaratan yang cocok ... apa ... gambar yang diperkirakan cocok dan menarik buat penelitian di dunia, mereka mencari sendiri tempat mendaratnya mencari sendiri. Ini yang kita sebut artificial intelligence yang sangat cepat sehingga mereka drone yang kita kirim ke Mars (suara tidak terdengar jelas) yang kita kirim ke Mars bisa mencari jalannya sendiri. Nah, dulu saya pernah ditanya, "Bisa enggak (suara tidak terdengar jelas)?"

Dalam hati saya bikin seperti itu (suara tidak terdengar jelas) saya tidak tahu berapa miliar dollar ya, berapa juta dollar atau berapa miliar dollar. Nah, di dunia saat ini belum terbangun hal ini. Apakah ini bisa? Jawabannya bisa. Tidak ada yang secara teknologi enggak mungkin ya, cuma masalah waktu dan masalah biaya saja.

Saya kira ini catatan kami bahwa ini tidak menutup kemungkinan munculnya infrastruktur baru bahwa penyebaran informasi baru dan sebagainya setiap saat seperti Bapak-Ibu ketahui pada saat ini saja contohnya, Starlink telah menawarkan penggunaan internet service berbasis luar angkasa, dari satelit. Nanti mungkin teman-teman harus pikir langsung kalau ISP-nya saja di luar angkasa dan di Amerika, jadi saya bukan pakai ISP Indonesia, langsung pakai Starlink. Bagaimana caranya menge-block konten-konten? Ini infrastruktur baru. Ini mengingatkan saya bahwa ini akan berkembang setiap saat. Karena itu, kami ... catatan kami ialah studi teknis bidang ini perlu diasah. Riset mengenai hal ini perlu diasah.

Saya kira demikian catatan kami. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum, wr. wb.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam, wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli.

Pada Kuasa Presiden, Pemerintah. Silakan kalau ada pertanyaan! Ya, silakan, Kuasa Presiden!

**30. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO**

Mohon izin, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**32. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO**

Baik. Terima kasih penjelasan Ahli. Kami ingin menanyakan mengenai ini, mohon untuk semua Para Ahli sesuai dengan kompetensinya. Mengapa kecepatan itu menjadi penting dalam penanganan konten ilegal internet? Dan apakah suatu tindakan yang cepat itu apakah harus melanggar HAM? Dan implementasi teknis dan tindakan pencegahan konten ilegal secara cepat itu yang saat ini yang paling ideal apa? Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kemudian untuk Pemohon, silakan kalau ada!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA**

Izin bertanya, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA**

Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya, Yang Mulia.

Saya ada dua pertanyaan kepada dua orang ahli. Yang pertama kepada Bapak Ifdhal Kasim, yang kedua kepada Prof. Henry.

Yang pertama, sebagaimana dengan Petitum yang kami sampaikan di permohonan kami, kami tegaskan sekali lagi kalau kami tidak pernah meminta pasal ini untuk dibatalkan secara keseluruhan, gitu. Jadi, kami hanya meminta ini penambahan prasyarat sebelum dilakukannya pemutusan.

Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, pembatasan ... yang tadi disampaikan bahwa pembatasan dilakukan secara ... harus dilakukan secara restriction limitation dengan pembatasan nonlegitimasi dengan menghormati hak orang lain. Makanya tadi dibidang hate speech, hoaks, dan informasi dimaksud dapat dibatasi.

Nah, dalam ketentuan a quo pasal yang kami mohonkan itu pihak yang dapat mendefinisikan secara final informasi yang dianggap melanggar hukum itu sebelum dilakukan pemutusan itu pemerintah, begitu pun dengan menentukan apakah sebuah informasi merupakan sebuah informasi yang melanggar hukum? Itu akhirnya di tangan pemerintah sebelum diputus. Nah, sebagai ... itu sebagai prasyarat ya, sebelum melakukan pemutusan. Nah, inilah yang ... makanya di permohonan kami anggap perlu ada penguasaan yudisial.

Pada ... makanya di penambahan prasyarat, dalam hal ini KTUN sebagaimana kami sampaikan di Petitum kami. Nah, terkait pemutusan kami sampaikan tadi adanya kebutuhan untuk memberikan penambahan syarat sebagai prasyarat sebagai pemutusan, gitu, di proses prapemutusan, maka perlu adanya penambahan dalam hal ini diterbitkan KTUN sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, gitu. Nah, bagaimana pendapat Ahli terkait hal tersebut? Gitu. Karena seperti tadi disampaikan bahwa untuk mendefinisikan hate speech, hoaks, informasi menghasut itu aturan pemerintah yang dimana berpotensi bisa subjektif

ditakuti. Dikhawatirkan. Makanya bagaimana Ahli memandang hal tersebut? Itu kekhawatiran kami. Itulah perlu ditambahkan prasyaratnya.

Kedua, kendatipun pembatasan itu terbatas, tadi disampaikan gitu, pembatasan disampaikan pada konten. Namun, jika melihat pasal a quo secara keseluruhan, jangkauan pemutusan itu tidak jelas pembatasannya, sehingga memberikan kekhawatiran dan potensi adanya pemutusan akses secara seluas-luasnya. Jadi bukan hanya kepada konten, tadi disampaikan sebelumnya. Ya, itu bisa dilihat itu pada kasus pemutusan internet di Papua pada tanggal 21 Agustus tidak, tidak sampai 4 September 2019 yang sudah juga perbuatan melanggar hukum ... melawan hukum.

Nah, terkait itu kembali lagi, makanya kami melihat di petitum kami menambah adanya prasyarat gitu, ya, sebelum ada pemutusan karena setelah pemutusan tentunya bisa saja di ... ada banyak mekanisme komplain. Ini kami sekali lagi terkait prasyarat, itulah perlunya prasyarat ketat sebelum pemutusan sebagai bentuk tanggung jawab pada publik yang disampaikan tadi.

Dan ... ya, ini kan sudah dengan pembatasan HAM juga ketentuan hukum, tata usaha negara, dan rasa keadilan, agar potensi pemutusan dengan jangkauan yang sangat luas tersebut tidak jadi sewenang-wenang, ya karena ada potensi ke sana, kekhawatirannya. Bagaimana Ahli melihat ini, mengela ... kedua Ahli mengelaborasi terkait kekhawatiran kami yang kami sudah sampaikan di Permohonan dan menjadi Petitum kami itu dengan cara menambah prasyarat dalam bentuk KTUN. Nah, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik sih. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya, terima kasih, Yang Mulia, kesempatannya.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Sekarang dari meja Hakim. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada dua Ahli Pak Ifdhal Kasim dan Prof. Henry, ya. Kebetulan Prof. Henry ini sepengetahuan saya pernah juga jadi staf ahli di ... apa ... Kementerian Informasi.

Satu, kalau dibaca ini ... apa ... mengulangi apa yang disampaikan oleh Pemohon. Kalau dibaca di Petitumnya, Pemohon sebetulnya tidak mau menghapus ... apa namanya ... bunyi norma dalam Pasal 40 ayat (2b) itu, tapi dia hanya meminta supaya kalau pemerintah ... ini dia mengakui wewenang pemerintah untuk memutus akses pada penyelenggara sistem elektronik, tapi dia minta, ayo dong kalau mau memutus, tolong dikeluarkan keputusan administrasi. Jadi, itu saja yang diminta. Ada bentuk hukum yang dikeluarkan, tindakan administrasi yang dikeluarkan

oleh pemerintah, nah itu. Jadi ... apa namanya ... Pemohon tidak menafikan kewenangan pemerintah soal ... apa ... untuk pemutusan akses itu.

Nah, kalau seandainya, ini berandai-andai kepada kepada dua ahli, Pak Ifdhal dan Prof. Henry. Kalau misalnya harus ada tindakan administrasi itu, dalam kacamata ahli, itu mana yang jauh ... ini karena ... apa namanya ... semakin cepat, semakin baik diputus itu, dalam prinsip itu, mana yang lebih baik atau mana yang lebih menjamin ... apa namanya ... informasi itu diputus dulu, baru dikeluarkan tindakan administrasinya atau dibuat dulu tindakan administrasinya baru diputus informasinya? Kira-kira menurut Ahli di antara dua itu pilihan mana yang paling baik kalau harus dilakukan? Karena ... apa namanya ... konsep yang ditawarkan ini bukan menghilangkan kewenangan untuk memutus itu, tapi kalau mau memutus, coba ada tindakan administrasi dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, apakah dikeluarkan dulu tindakan administrasinya setelah disepakati oleh pemerintah, baru diputus, atau diputus dulu karena ini berapa ... berebutan dengan ... apa ... supaya pencegahan informasinya itu tidak meluas, diputus dulu baru dikeluarkan suratnya tindakan administrasinya? Itu satu.

Yang kedua, tadi kan diceritakan banyak negara yang juga ... apa ... memberikan wewenang kepada pemerintahnya untuk melakukan pemutusan. Ahli-ahli sebelumnya, termasuk hari ini diceritakan, ceritakan ada pengalaman di Turki, di Singapura, dan segala macamnya. Nah, kira-kira kalau di negara lain itu, ada ... ada ... ada bukti tindakan administratif enggak untuk memutus informasi itu? Bagaimana mekanismenya di negara lain itu? Pengalaman-pengalaman? Karena kita sadar betul bahwa tidak masuk akal yang menghilangkan kewenangan pemerintah untuk ... apa ... untuk ketahanan negaranya, menghilangkan kewenangan pemerintah untuk memutus itu, tapi ini soal keterpenuhan proses administrasinya supaya bagi orang yang dirugikan juga bisa melakukan tindakan lebih cepat, begitu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Para Ahli silakan. Pak Ifdhal Kasim dulu. Pak Ifdhal, silakan menanggapi.

#### **40. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Terima kasih, Pak Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang saya hormati. Menjawab pertanyaan yang pertama dari Pemerintah, yang bertanya berkaitan dengan kecepatan, ya. Apakah tindakan mengambil keputusan secara cepat itu dari sisi pelanggaran HAM seperti apa? Nah, saya tetap mengacu, menjawab pertanyaan itu saya tetap mengacu

kepada prasyarat-prasyarat pembatasan atau ... atau kondisi-kondisi yang diperlukan dilakukannya pembatasan itu. Nah sepanjang karena kita ingin berbicara dalam konteks arus informasi yang sangat cepat, yang kerusakannya bisa terjadi dengan cepat juga. Karena itu memang diperlukan mekanisme yang cepat dalam pembatasan. Inilah yang membedakan pembatasan hak atas media-media cetak, seperti surat kabar dan sejenisnya, di mana karena proses pembuatannya masih bisa dikontrol, karena itu pembatasannya juga tidak oklusi[sic!] secara cepat.

Karena itu menurut kami, menjawab pertanyaan tersebut, sepanjang aspek keperluan itu dicapai, keperluannya adalah mencapai sasaran untuk melindungi kepentingan moral publik atau kepentingan umum diperlukan tindakan cepat, maka itu sesuatu yang justiciable, sesuatu yang juga professional, sebagaimana kalau saya mengacu kepada putusan dari satu pengadilan HAM regional Eropa yang juga melihat aspek profesionalitas ini dengan necessity. Jadi, keperluan dan tindakan ... keperluan itu harus dibarengi juga dengan proporsionalitas untuk mencapai tujuan dari pembatasan itu. Nah karena itu saya kira kecepatan memang menjadi salah satu yang menjadi sangat penting dalam pembatasan ini.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan dari Kuasa Pemohon, memang benar bahwa Pemohon mengajukan sebetulnya adalah bagaimana prasyarat terhadap pembatasan ... jadi, ketentuan pembatasannya sendiri yang diatur dalam pasal a quo ini dimintakan ada ... dimintakan ada prasyaratnya. Jadi, sebelum dilakukan pemutusan, harus ada tindakan administratif terlebih dahulu, sehingga di situ terjadi kontrol. Nah, menjawab pertanyaan ini, kembali kita mengacu kepada aturannya, ya, kembali kepada aturan berkenaan dengan clausul limitation ini, klausula pembatasan ini, dimana ketentuannya menyatakan bahwa pembatasan itu harus dinyatakan dengan hukum dan kemudian juga dari pembatasan itu ada ketentuan lanjutan dari yang sudah dinyatakan oleh undang-undang tersebut.

Nah, dalam kaitannya dengan tindakan lebih lanjut dari pasal a quo ini, pemerintah sudah mengeluarkan aturan pelaksana dengan ketentuan pasal ini, yaitu melalui PP Nomor 71 Tahun 2019, khususnya mulai dari Pasal 90 sampai Pasal 98, ya. Itu dengan jelas mengatur tentang bagaimana mekanisme pembatasan dilakukan, dimana ada partisipasi. Jadi, konten yang ingin diputus itu, itu terlebih dahulu ada laporan dari masyarakat, ada aspek pelaporan masyarakat, dan seterusnya. Jadi, sebetulnya partisipasi masyarakat dalam konteks mencegah abuse dari pemerintah dalam penggunaan ketentuan Pasal 40 ini sebetulnya bisa di ... sudah diantisipasi ya, melalui PP Nomor 71 Tahun 2019 ini yang kemudian diturunkan lagi melalui Permen Kemeninfo yang lebih baru, ya, tahun 2020 tentang bagaimana mekanisme apa ... pembatasan ini.

Nah karena itu pertanyaan ini juga bisa saya kaitkan langsung ke pertanyaan Hakim Yang Terhormat, Profesor Saldi terkait dengan mana

yang duluan diperlukan, ya dalam konteks ini, apakah tindakan administratif dulu atau keputusan dulu? Karena karakter dari yang kita bicarakan ini bersifat sangat masif dan bersifat segera informasi itu bisa melampaui begitu cepat yang diterima oleh semua orang di berbagai negara karena itu memang kecepatan menjadi sangat penting. Karena itu apa namanya ... tindakan keputusan harus dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan kontrol terhadap keputusan itu. Nah, jadi artinya di PP itu di samping ada pengaduan masyarakat, juga ada tindakan pencegahan yang diambil segera oleh pemerintah untuk tadi, untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi moral publik. Jadi, menurut saya memang sangat diperlukan tindakan terlebih dahulu pemutusannya dilakukan baru uji kelayakannya dilakukan setelah itu dengan memeriksa kembali dan kemudian situs itu dibuka kembali kalau memang tidak proporsional atau ada keluhan dari ... dari orang yang bersangkutan atau perusahaan aplikasi yang bersangkutan keberatan, dia bisa melakukan keberatan. Jadi, mekanisme keluhan terhadap itu juga disiapkan. Sehingga (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak ... mohon maaf, Pak Ifdhal. Ini kan begini.

**42. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Ya, baik.

**43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, ini kan tindakan administratif yang dia maksudkan itu kan, pemerintah mengeluarkan secarik kertas begini, di situ dijelaskan.

**44. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Betul.

**45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, bukan tindakan setelah itu, ini mau diteliti ini segala macam. Jadi, ini barang diputus, ini yang kertas pemutusannya ini, ini kapan dikeluarkan paling cocok? Bukan lagi tindakan berikutnya apakah mau diaktifkan lagi dan segala macamnya, bukan soal itu, itu soal lain, agak lebih panjang itu. Nah, keputusan tata usaha negaranya kapan dikeluarkan? Nah, itu sebetulnya dimaksudkan di sini.

**46. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Pada saat menerima laporan terhadap konten yang perlu dilakukan pemutusan itu. Ya, karena pada saat itu dikeluarkan keputusan tata usahanya atau kebijakannya untuk melakukan penghapusan, baru setelah itu ... apa ... yang dimintakan oleh Pemohon tadi itu bisa dipenuhi, tapi tindakan awal adalah kertas tadi dikeluarkan oleh untuk tadi, untuk tujuan pencegahan tadi.

Nah, kemudian pertanyaan berikut berkaitan dengan apakah di negara-negara lain juga sama? Apakah ada pengalaman di negara-negara lain? Negara-negara yang sangat keras mengontrol lalu lintas informasi melalui media internet ini itu seperti China, Vietnam, kemudian Myanmar dan seterusnya itu tanpa ada partisipasi dari publik terhadap ... apa ... pemutusan, pemutusan itu bisa dilakukan dengan segera dan baru kemudian ada complain terhadap pemutusan itu.

Demikian jawaban kami, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Izin, Pak Ketua, saya mau meneruskan sedikit.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia!

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Ifdhal, saya meneruskan sedikit, ini lebih ke arah ... jadi penjelasan dan apa yang disampaikan oleh Pak Ifdhal dari kaca mata saya itu menilai begini. Pak Ifdhal lebih banyak berkuat pada ranah normatif, ya, tapi saya coba teruskan karena Pak Ifdhal pengalaman juga di Komnas HAM. Saya ingin begini, saya teruskan. Jadi ini kita bicara kan sebetulnya pemenuhan hak asasi manusia, Pak Ifdhal, ya?

**51. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Dalam pemenuhan hak asasi manusia itu kalau kita kaitkan dalam satu negara ada pasang-surut dan pasang-naik pemenuhan hak asasi manusia. Kalau ini kita bicara masalah pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang informasi. Nah, itu begini. Pemenuhan bisa pasang, bisa surut itu, itu sangat dipengaruhi oleh sistem politik suatu negara, ya kan? Tadi sudah dicontohkan, saya kenapa tertarik? Karena sudah dicontohkan. Negara-negara yang menganut sistem politik yang otoriter, oligarki, yang represif atau kita garis anu ... dalam kaca mata yang lebih besar pada negara-negara yang menganut sistem yang non-demokratis, maka pemenuhan hak yang semacam ini itu hampir-hampir bisa dinegasikan atau diabaikan sehingga dia lebih gampang, lebih leluasa untuk menutup konten, untuk setop dilakukan begitu, tapi saya minta contoh.

Yang kedua, negara-negara yang menggunakan sistem pemerintah yang demokratis ... ya, sekarang Indonesia kan sistemnya adalah sistem negara yang demokratis setelah era reformasi ke arah yang lebih demokratis sehingga bangunan hukum yang dibangun di Indonesia sekarang terutama dengan adanya Mahkamah Konstitusi juga, itu bangunan hukum yang membangun negara ini adalah negara dengan sistem politik yang demokratis. Nah, dalam kaca mata itu, Pak Ifdhal Kasim, apa bisa mencontohkan bagaimana sehingga kita bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi dan bisa menjawab apa yang disampaikan Pemohon dalam negara yang menggunakan sistem politik yang demokratis itu bisa dilakukan? Karena ini masalah kecepatan. Tadi kita mendapat anu ... ini masalah kecepatan sehingga yang harus dilakukan secara sosiologis adalah tidak di ... langsung dilakukan pemblokiran/takedown, tapi dilakukan tindakan administratif dulu meskipun memerlukan kecepatan. Apakah ada contoh negara yang menggunakan sistem politik yang demokratis? Tapi kalau kemudian kita kaitkan di negara Indonesia yang menggunakan ideologi Pancasila yang tentunya HAM-nya adalah HAM yang bersifat partikular, ada margin of appreciation yang berbeda dengan negara liberal. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Ifdhal Kasim? Terima kasih.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan langsung Pak Ifdhal!

**54. AHLI DARI PEMERINTAH: IFDHAL KASIM**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi, menjawab pertanyaan ini, ya. Terima kasih sekali dengan pertanyaan ini, Pak Hakim.

Memang di negara-negara demokratis, tentu saja tindakan Pemerintah juga harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu, dalam konteks undang-undang a quo, memang pembatasan ini kan bagian dari demokrasi. Artinya, pembatasan yang dibenarkan oleh sistem demokrasi. Karena untuk tujuan melindungi hak orang lain, kepentingan umum, dan seterusnya. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah bagaimana tindakan itu diambil oleh Pemerintah untuk ... apakah melalui satu tindakan administratif terlebih dahulu sebelum ... pemutuserannya itu dilakukan seperti apa terlebih dahulu? Apakah langsung oleh ... oleh ... apa namanya ... Pemerintah dan sebagainya.

Nah, pemutusan dalam ... dalam sistem hukum Indonesia yang ke arah demokrasi sekarang, saya membacanya ketentuan ini dan tindak lanjutnya melalui PP, kemudian aturan lebih teknis lagi oleh Menteri Kemenkominfo, itu menunjukkan bahwa ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi ketika dilakukan pemutusan terhadap konten negatif, walaupun kontennya sudah dikatakan konten yang melanggar hukum, ya, konten yang illegal. Tetapi untuk memutuserkannya pun, itu harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang ditentukan di dalam PP tersebut, termasuk adalah adanya pengaduan dari masyarakat terhadap konten yang mana yang diminta, itu nanti keputuserannya ada di tangan kementerian untuk ... Pemerintah untuk memutuserkan itu.

Jadi ada alur demokratis yang terpenuhi, persyaratan demokratis itu harus dipenuhi atau dalam istilah Pak Hakim tadi, ada semacam margin of application, ya, yang, yang menunjukkan ... apa ... kekhususan di Indonesia ini dalam konteks penerapan klausul pembatasan ini. Di mana ada rangkaian aturan.

Nah, tetapi di sisi lain, di samping ada aturan yang bersifat partisipatif tadi, ada juga ketentuan yang menghendaki kecepatan. Nah, inilah yang ... kecepatan ini yang menjadi masalah. Padahal kita tidak ... apa ... yang kita hadapi ini juga butuh kecepatan, gitu. Karena tindakan administrasi yang pertama dilakukan itu adalah pemutusan secara langsung, ya, dan tindakan administratif sekarang kan tidak hanya melalui surat keputusan, tapi juga bisa melalui sarana yang lain, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mengenai tata usaha negara. Karena itu bisa melampaui prosedur yang normal tadi yang ... yang memang harus melalui prosedur ada pengaduan dan seterusnya itu.

Jadi, menurut saya, ketentuan yang diatur di dalam ketentuan tindak lanjut dari pembatasan ini, Pasal 40 atau ketentuan a quo ini yang diatur lebih lanjut melalui PP dan aturan kementerian, itu sudah memberikan, sudah menjawab satu ketentuan demokratik, yaitu ada transparansinya, ada accountability-nya, dan juga, apa, dapat diakses oleh ... oleh ... oleh publik.

Saya kira demikian yang bisa kami jawab, Yang Mulia Pak Hakim.

## **55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Ifdhal.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Prof. Henry.

**57. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Baik, terima kasih. Pertama pertanyaan tentang kecepatan itu penting, kenapa harus dilaksanakan secara cepat. Pertama sebenarnya ini sudah saya jelaskan bahwa memang di era digital itu, komunikasi itu sangat cepat, tadi istilahnya massal communication, sebuah bentuk komunikasi baru, dimana penyebaran itu lewat person to person communication. Jadi, jutaan orang, ratusan juta orang itu bisa menyebarkan melalui akun-akun mereka atau gadget mereka, atau melalui WhatsApp mereka, dan itu kecepatannya sulit sekali kita bayangkan. Karena memang saya mengirim kepada misalnya kepada Pak Ifdhal, Pak Ifdhal langsung kirim kepada teman-temannya, dan terus berkembang sangat cepat sekali, dan tidak bisa ada kekuatan yang menghentikan itu, makanya sebelum ... sebelum masuk ke person-person tadi, justru ketika masih ada di server, masih ada disitus, harus dihentikan terlebih dahulu. Makanya membutuhkan kecepatan. Karena kalau sudah masuk ke level individual, masuk ke komunikasi privat. Kalau sudah masuk ke Hp kita, itu sudah tidak bisa diganggu gugat oleh negara mana pun. Karena itu menjadi private communication, makanya sebelum masuk ke Hp, sebelum masuk ke WA grup itu yang harus dihentikan. Di situlah kecepatan menjadi penting sekali, di situ ... dah.

Mengejar kecepatan tersebut memang ini ada persoalan, tadi seperti, Prof. Saldi Isra, mengatakan mau diadministrasi dulu atau apa ... adminitrasinya belakangan atau hukumnya belakangan? Kalau dalam konteks seperti ini, kalau kita ingin segera menyelesaikan persoalan, menyelesaikan dampak, dan menyelesaikan mass of communication sebelum masuk ke private communication dan, ya, harus secepat mungkin. Itu harus dilakukan secepat mungkin dan di era sekarang agak menjadi persoalan ketika harus menggunakan komunikasi tertulis karena komunikasi tertulis itu membutuhkan waktu dan apa lagi birokrasi di pemerintahan kita yang siapa harus tanda tangan, apakah menteri, apakah dirjen, apakah direktur, apakah Eselon III? Belum tentu juga ada sehingga itu akhirnya lalu bisa me ... mengenai atau mengganggu kecepatan tadi, makanya dalam konteks demokrasi dan legal, ya, adminitrasinya belakangan, bahkan bisa juga digugat di PTUN kalau memang itu dianggap tidak adil dalam konteks melakukan pemblokiran atau pemutusan akses.

Yang penting bahwa ada mekanisme untuk mencari keadilan, apakah proses adminitrasi dan proses legalnya itu di belakang atau di depan, ini hanya persoalan pilihan saja, tapi dalam konteks komunikasi yang seperti sekarang akan jauh lebih ... lebih apa ... lebih efektif kalau

dilakukan proses legalnya itu dibelakang karena memang sangat cepat sekali, membutuhkan waktu yang sangat cepat. Makanya kalau dikaitkan dengan perlunya administrasi pemerintah, pemerintah membuat administasi ... ini agak mengang ... menghambat proses kecepatan tadi.

Kemudian kasus ... oh, tadi juga dari Pemohon, kasus di Papua, kasus pemblokiran di Papua. Kasus pemblokiran di Papua itu tidak bisa menggunakan Pasal 40 ayat (2b) atau pasal a quo karena ... atau ... itu memang kalau blokir infra ... infrastruktur tidak bisa menggunakan pemblokiran internet ini. Makanya, ketika di ... diadili di apa ... di Pengadilan Tata Usaha Jakarta dan kemudian pemerintah itu dinyatakan salah, itu sudah benar memang tidak bisa menggunakan pasal ini dan makanya kan pemerintah menerima ... menerima keputusan itu dan tidak banding, berarti pemerintah mengakui bahwa ketika memutus akses di internet ... di apa ... internet di Papua ada persoalan hukum adminitrasi yang keliru sehingga pemerintah juga tidak banding, ya? Tidak banding, menerima keputusan PTUN tingkatan Jakarta. Nah itu karena memang berbeda, ini ... ini untuk konten yang namanya pasal a quo ini persoalan untuk konten, bukan persoalan untuk infrastruktur, jadi itu.

Kemudian untuk, Prof. Saldi Isra, "Bagaimana di negara lain, apakah juga?" Tadi juga sudah dibahas Pak Ifdhal bahwa beberapa negara seperti apa ... di China dan sebagainya sudah dibahas, saya juga tadi memberikan contoh di negara demokrasi, Amerika, Amerika memang setelah mengalami 2 ... 2 persoalan besar mengenai kon ... mengenai persoalan internet. Yang pertama adalah ketika negara pioneer demokrasi ini tiba-tiba masyarakatnya sebagian besar ... sebagian masyarakatnya tidak bisa menerima Pilpres 2020 dan mereka menduduki Capitol Hill dan melakukan gerakan tindakan-tindakan anarkis dengan ... dengan menyerang apa ... siapa saja yang dianggap bertentangan dengan mereka di Capitol Hill sampai ada yang meninggal dunia, politisi meninggal dunia dan sebagainya. Itu kekegetan yang luar biasa, kenapa negara yang selama ini menjadi pioneer demokrasi menjadi contoh tonggak demokrasi, kok tiba-tiba anarkis tidak bisa menerima mekanisme demokrasi yang memenangkan Joe Biden dan mereka melakukan gerakan-gerakan yang justru demokrasi, seperti negara-negara dunia ketiga. Nah, di situ ternyata memang persoalannya adalah dari provokasi-provokasi di dunia internet. Itu yang juga disampaikan oleh kelompok yang namanya colour of change. Kelompok colour of change itu kelompok-kelompok masyarakat berkulit berwarna yang bukan kulit putih yang merasa didiskriminasi di sosial media maupun di internet karena banyak sekali ... apa ini ... ujaran-ujaran kebencian maupun juga disinformasi yang menyebabkan kebencian kepada kelompok-kelompok itu. Makanya kelompok colour of change ini meminta kepada kongres ada ... ada aturan regulasi yang mem ... boleh memblokir atau boleh dikatakan membatasi konten-konten yang sifatnya membahayakan tadi.

Akhirnya kemudian ada 2 senator dari partai demokrat yang membuat bill, membuat rancangan undang-undang, tapi ini masih rancangan undang-undang. Jadi belum ... belum sampai menjadi undang-undang dan belum ada contoh konkretnya karena masih di ... diajukan oleh 2 orang. Tapi ini menunjukkan bahwa di negara demokrasi seperti Amerika pun mengalami sebuah persoalan ketika konten-konten itu tidak bisa diblokir dengan cepat. Termasuk Presiden Joe Biden yang saat itu mengatakan, "Ini kasus yang kedua."

Yang kedua adalah kasus sekarang, yaitu tentang Covid-19 tentang vaksinasi yang banyak juga ditolak sebagian masyarakat daerah Amerika Selatan ... Amerika Uta ... Amerika Serikat di bagian selatan, terutama yang kelompok-kelompok yang dulunya pendukung Republican, pendukung Trump, menolak vaksin, tapi yang terjadi adalah mereka-mereka yang menolak vaksin ini akhirnya menjadi korban-korban dari Covid-19. Nah, sampai Joe Biden mengatakan bahwa disinformasi, misinformasi terkait dengan vaksin itu pembunuhan, maka harus diselesaikan, dan Facebook, Twitter, Youtube harus bertanggung jawab. Nah, kemudian itulah muncul regulasi-regulasi.

Nah, kalau di India, di India ini pemerintah membuat permintaan untuk pemblokiran karena mereka menganggap bahwa konten-konten informasi yang ... yang ... apa ... memicu kepanikan, memicu kepanikan, memicu kemarahan, karena sering kali ... itu harus diblokir terlebih dahulu, diblokir terlebih dahulu. Nah, cuma memang kadang-kadang karena di negara demokrasi ya, Twitter menolak, maka terjadi keributan di situ, terjadi keributan. Tapi mereka minta supaya diblokir terlebih dahulu. Ini juga hampir sama dengan kita, masih ada semacam pertentangan-pertentangan diskusi di India karena India sama Indonesia ini sama-sama demokrasi.

Nah, seperti itu yang terjadi. Negara lain memang kalau untuk negara demokrasi mereka tertinggal karena belum punya undang-undangnya. Baru undang-undangnya diusahakan di dalam konteks beberapa ... ini, di India juga baru Juni ini di ... apa ... diproses, Juni-Juli ini. Kemudian, di Amerika juga sedang menjadi rancangan undang-undang.

Demikian, terima kasih, Pak Hakim Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, saya melanjutkan sedikit, Pak Ketua, mohon izin. Prof. Henry, Prof. Henry kan dari FISIP ya?

**59. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini, Prof. Henry, saya mau meneruskan sedikit. Saya pernah baca bukunya Thomas Dye mengenai public policy.

**61. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Siap.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi begini, ini kita ngomong yang sebaliknya sekarang. Jadi, di dalam buku itu disebutkan to do or not to do by government. Jadi, apa yang diperbuat atau tidak diperbuat oleh pemerintah atau negara itu ya, kebijakan. Jadi, sekarang sebaliknya dari permintaan Pemohon, kalau ada konten-konten yang membahayakan, konten-konten yang ... apa ... melawan moral, membahayakan keutuhan NKRI, dan negara tidak berbuat apa-apa, apakah juga bisa negara itu di-challenge dan digugat oleh warga negara karena negara itu diam saja? Ini kalau yang satunya negara kemudian take down melakukan perbuatan menutup akses internet dan sebagainya. Tapi kalau ini dia negara diam saja, itu juga kebijakan dari sisi itu. Nah, ini gimana, Pak Prof. Henry yang dari FISIP ini, saya minta komentarnya, terima kasih.

**63. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Ya, makanya tadi apa yang disampaikan oleh Thomas Dye ya, itu memang seperti yang saya sampaikan juga bahwa ini persoalan untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan rakyat, makanya harus dilakukan secara cepat. Di dalam kesimpulan saya tadi, kesimpulan saya kami sampaikan juga ini pemerintah juga jangan ... jangan malah ragu-ragu, selama ini sering kadang-kadang ragu-ragu juga. Karena tadi ada birokrasi, ada juga keragu-raguan, ada kegamangan karena demokrasi, takut kalau dianggap tidak demokratis, dan sebagainya. Itu seringkali apa ... muncul dalam ... dalam image yang ada dalam diri para pemerintah sendiri.

Makanya kalau ... kalau memang nanti diam atau terlambat juga itu dianggap sebagai kebijakan, nah, ini justru bisa saja masyarakat menggugat, kenapa kok terlambat? Makanya memang saya menyarankan jangan terlambat, ini pertaruhannya luar biasa karena ini era yang belum pernah terjadi di dunia. Yang namanya informasi-informasi yang campur aduk. Sampai istilahnya kalau yang ditulis ... apa ... ditulis oleh beberapa pakar itu the death of expertise, sekarang ini matinya para ahli. Profesor pun enggak dipercaya Ketika ngomong di internet kalau bertentangan. Negara tidak dipercaya, dokter tidak dipercaya, rumah sakit tidak

dipercaya, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi juga bisa tidak dipercaya kalau ... kalau hoaks ataupun juga informasi-informasi ini dibiarkan dengan waktu yang panjang lalu meresap dianggap sebagai kebenaran.

Makanya memang negara dibutuhkan untuk cepat. Apalagi tadi dikatakan bahwa keputusan diam atau keputusan untuk melakukan aksi secara cepat itu juga kebijakan. Saya setuju, itu betul seperti itu. Demikian, Pak Arief.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Begini, Prof. Henry. Jadi, di era yang disebut dengan post truth itu sekarang, jadi kebohongan atau ujaran-ujaran yang tidak benar itu kalau itu disampaikan terus-menerus dan negara tidak melakukan sesuatu, maka itu bisa dianggap kebenaran, ya, Pak Prof. Henry? Bisa begitu kan?

**65. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, memang negara tidak boleh ragu-ragu dan negara tidak boleh untuk mendingkan saja karena yang dirugikan akan lebih banyak daripada yang diuntungkan, gitu ya, Prof. Henry? Tanggapannya gimana? Monggo.

**67. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRY SUBIAKTO**

Betul. Jadi, di era post truth ada yang namanya false truth, tadi saya sempat saya sampaikan. Di era post truth dimana kebenaran itu tidak lagi menjadi ... apa ... menjadi sesuatu yang diyakini oleh orang atau penting oleh orang, tapi yang dianggap penting itu lebih kepada apa yang dia yakini atau yang dia percaya. Nah, itu ... itu menyebabkan lalu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang diabaikan. Nah, mereka lalu menciptakan yang namanya kebenaran semu atau false truth. False truth itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh kekuatan-kekuatan yang sekarang ini muncul, yang dulu tidak pernah disangka, yaitu apa? Kelompok-kelompok buzzer, kelompok-kelompok yang namanya cyber truth, yang punya akun satu orang berternak akun sampai puluhan bahkan ada yang ratusan hanya untuk mencoba untuk menyampaikan kebenaran versi dia melawan kebenaran versi orang lain yang mungkin lebih dekat dengan faktanya yang (ucapan tidak terdengar jelas) orang lain. Tapi ketika dikeroyok lewat kegaduhan yang dianggap benar oleh masyarakatlah yang jumlahnya banyak. Nah, itu false truth itu. Di era ... di era seperti false truth seperti sekarang ini, memang harus ada ketegasan. Makanya, juga aturannya juga memberikan kewenangan yang bisa tegas.

Demikian, Pak Arief ... Prof. Arief.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.  
Ada tambahan sedikit, Prof. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

**69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya tidak pada Ahli, saya kira cukup. Ya, saya ingin konfirmasi ke Pemohon sebetulnya. Pemohon, ini khususnya Kuasa Pemohon yang hadir, ya. Untuk Pemohon II, itu nanti tolong diberi informasi ke Mahkamah.

Di dalam anggaran dasar APJII, itu dijelaskan bahwa kepengurusan APJII itu 3 tahun. Nah, di dalam dokumen yang diserahkan pada Mahkamah, itu kepengurusan yang ada berdasarkan Kongres X itu 2017, berakhir itu 2020. Nah, kami ingin konfirmasi saja, apakah sudah dilaksanakan Kongres yang ke-XI APJII? Dan kalau jika sudah dilaksanakan, mohon supaya dilampirkan keputusan kongresnya terkait dengan penggantian kepengurusan. Itu yang ... yang soal administratif, mohon supaya itu bisa di ... dilengkapi. Kalau sekiranya sudah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, tentu itu akan lebih baik lagi karena ini waktunya sangat ... masih ... masih singkat, ya, kalau ... kalau lihat dari masa kepengurusan ini.

Mungkin itu saja yang saya ingin untuk kepada Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.  
Ya, Pemohon, diklarifikasi dulu. Silakan!

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, betul bahwa telah terjadi pergantian kepengurusan. Saat ini, Ketuanya Sasmito yang juga hadir dalam sidang ini. Untuk kebutuhan yang tadi disebutkan oleh Majelis, kami akan segera susulkan keputusan kongresnya. Terima kasih.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.  
Pak Ashwin, tadi ada sedikit pertanyaan. Silakan, Pak Ir. Ashwin!

**73. AHLI DARI PEMERINTAH: ASHWIN SASONGKO  
SASTROSUBROTO**

Ada pertanyaan yang disampaikan ke saya? Tadi rasanya pertanyaannya semua ke Pak (...)

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Eenggak ada, ya? Ada tadi yang untuk penanya pertama tadi untuk ketiga Pemohon itu ... ketiga Ahli.

**75. AHLI DARI PEMERINTAH: ASHWIN SASONGKO  
SASTROSUBROTO**

Oh, untuk ketiga ... kecepatan. Ya, ya, Pak, dari Pemerintah, ya?

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Waduh, ya.

**77. AHLI DARI PEMERINTAH: ASHWIN SASONGKO  
SASTROSUBROTO**

Maaf, maaf.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Eenggak dicatat.

**79. AHLI DARI PEMERINTAH: ASHWIN SASONGKO  
SASTROSUBROTO**

Soalnya tadi jawabannya sama dengan ... apa ... sudah dijawab Pak ... Pak ... Pak Ifdhal dan Pak Henry.

Catatan saya seperti ini ... apa ... Bapak, Ibu, sekalian, dan pertanyaan mengenai kecepatan tadi. Masalah ... ini masalah teknis sekali. Begitu saya melihat ... begitu saya diinfo ... katakanlah ada salah satu orang saja melihat satu konten yang membahayakan di ... di ... apa namanya ... di suatu situs, situs apa pun, ya, baik situs luar negeri maupun situs dalam negeri. Sebab, ini yang perlu dicatat bahwa .com ini top level domain dari Amerika ... perusahaan Amerika (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi operatornya bisa di Indonesia, contoh, Pertamina.com. Pertamina.com itu BUMN Indonesia, tapi dia menggunakan to level domain .com yang ada di Amerika. Kalau kita cek lagi nanti, bisa cek data-datanya melalui whoispertamina.com, nanti kita bisa lihat server-nya dari mana, IP

Address-nya berapa, dan sebagainya. Jadi, walaupun dia dotcom di luar ... di Amerika, tapi operatornya bisa ada di Indonesia. Ini yang ... sehingga, dari sini kita bisa lihat bahwa nama situs itu tidak menjadi jaminan operatornya ada di mana. Bahkan, suatu BUMN bisa pakai situs Amerika. Jadi, normal saja itu. Itu di dunia pada saat ini. Artinya, kalau kita melihat suatu situs, yang kita lihat terutama kontennya. Nah, konten ini ... di konten ... di konten ... di situs mana pun, mau di situs Pertamina, di situs MK barangkali, Mahkamah Konstitusi. Itu bisa saja ada salah satu konten yang katakanlah membahayakan, misalnya, apa pun, ya. Kalau di MK bagus-baguslah, Pak. Tapi, situs kan banyak sekali. MK pakai .id.

Nah, konten ini pun bisa berasal dari operator konten tersebut. Jadi, operator konten tersebut dengan sadar memasukkan suatu konten ... suatu konten di situsnya, tapi juga bisa berasal dari user (ucapan tidak terdengar jelas) konten. Artinya, orang user-nya memasukkan konten di situ, upload, dan seterusnya, walaupun tentu dengan persetujuan si operator aplikasi tadi, kemudian ada di sana. Nah, kalau kita melihat salah satu orang ... suatu situs tadi seperti kata Pak Henri, user internet ada berapa miliar, gitu, di dunia ini, lupa tadi berapa miliar, Pak Henri, 4 miliar atau berapa. Satu dari sekian miliar ini melihat konten tersebut, dia bisa segera mendownload konten tersebut katakanlah konten itu di-upload pukul 00.00 malam, waktu Indonesia pukul 02.00 WIB pagi waktu Indonesia. Di negara lain mungkin ada orang Indonesia atau siapa yang melacak, kemudian dia download saja. Di san masih pukul 14.00. Dia download, kemudian dikirim ke temen-temennya di Indonesia, eh melihat konten seperti ini. Besok temanya udah terima, baik Telegram, baik di WA, maupun e-mail, dan sebagainya. Besok pagi dia bangun pukul 06.00 pagi, habis Shalat Subuh, oh ada konten ini, disebarin lagi. Jadi, ini yang membuat masalah internet ini masalah kecepatan atau kecepatan global. Setiap konten di manapun di seluruh dunia bisa dibuka oleh 4 miliar orang, tergantung, kecuali kalau konten diblok di negara tersebut, ini yang menjadi masalah. Dan kemudian si 1 dari 4 miliar orang ini bisa mengirim konten tersebut kepada teman-temannya di Indonesia, 1 dari 200.000.000 user di Indonesia, kalau dianggap menarik, bisa melalui Whatsapp, e-mail, atau apa pun. Jadi, ini yang pertanyaan terhadap dari ahli ... dari atau Wakil Pemerintah tadi bahwa kecepatannya demikian cepat, termasuk jam-jamnya. Tadi saya ambil contoh yang ekstrim, ya, mungkin orang di ... orang ada ... orang yang upload pukul 02.00 pagi atau pukul 03.00 pas saya sedang tidur, dan ketika Kantor Kominfo juga mungkin yang mesin blocking tidur juga, kantor-kantor kementerian lain yang bertanggung jawab terhadap sektor itu juga mungkin tidur juga jam 03.00 pagi, jadi besoknya mungkin jam 08.00 dia baru tahu, "Ada apa sih yang ribut-ribut?" Baru dia cari pada waktu itu. Hanya dalam waktu per menit berita itu sudah tersebar ke seluruh dunia melalui jaringan massaging service bukan ... bukan sosial media, tapi jaringan massaging service, juga sulit melacaknya. Kecuali, tentu ditentukan, oke massaging service kita blok,

mungkin dari ahli ... dari Wakil Pemerintah tadi perlu ditambahkan juga yang bisa diblok enggak cuma sosial media atau website, Pak, sosial media juga bisa ... massaging service juga bisa diblok dengan gampang, WA, Zoom dengan gampang 1 klik diblok selesai. Kita tidak bisa pakai Zoom lagi. Dan itu catatan saja. Terima kasih.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Ashwin.

Baiklah, untuk Kuasa Presiden Ahlinya sudah cukup, ya? Tidak ada lagi, ya?

**81. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO**

Sudah, Yang Mulia.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Berarti ini tinggal mendengarkan keterangan DPR, jadi dipanggil sekali lagi. Untuk itu, sidang ditunda tanggal 23 Agustus 2021. Ya, sekali lagi, sidang ditunda tanggal 2 ... hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.

Cukup, ya. Cukup. Baik, jadi sudah jelas, ya. Terima kasih, untuk ketiga Ahli atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB**

Jakarta, 3 Agustus 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).